

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diperoleh kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pariaman dari tahun 2018 hingga 2022 dapat dikatakan kurang efektif, dengan nilai rata-rata yaitu sebesar 75,84%. Persentase efektivitas tertinggi pencapaian target berada pada tahun 2019 yang mana mencapai 89,35% dan pencapaian target terendah terjadi pada tahun 2021 dengan persentase 64,23%. Terjadinya peningkatan dan penurunan tingkat efektivitas ini juga disebabkan oleh beberapa hal tentunya.
2. Untuk kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pariaman dari tahun 2018 hingga 2022 dikatakan kurang berkontribusi, dengan nilai rata-rata yaitu sebesar 3,83%. Hal ini dapat terjadi karena adanya beberapa sumber penerimaan lain yang memberikan sumbangsih yang lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pariaman.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan diatas, adapun saran yang dapat penulis sampaikan yaitu :

1. Sebaiknya pemerintah daerah kota pariaman, terkhusus badan yang bertanggung jawab terhadap penerimaan pendapatan dari pajak melakukan peningkatan sistem dan memberikan sosialisasi tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan pentingnya membayar kewajiban pajak oleh wajib pajak untuk kepentingan bersama.

2. Sebaiknya Walikota Kota Pariaman menciptakan peraturan mengenai sanksi terhadap para wajib pajak yang tidak membayarkan kewajibannya, selain itu perlu adanya tindakan dari Lurah atau Kepala Desa yang merupakan penanggung jawab atas petugas yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai pemungut pajak berdasarkan surat perintah yang diberikan.

